

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/26/PADG/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/28/PADG/2019
TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN
NASABAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bank Indonesia mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6425) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/18/PBI/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/14/PBI/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 31/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22/BI);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/15/PBI/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6431);
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/28/PADG/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 25 dan angka 26 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia, yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
2. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk termasuk perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antarpenduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
3. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
4. Aset Finansial Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut AFLN Bank adalah aktiva Bank terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah.

5. Kewajiban Finansial Luar Negeri Bank yang selanjutnya disebut KFLN Bank adalah pasiva Bank terhadap bukan Penduduk baik dalam valuta asing maupun rupiah.
6. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
7. Laporan LLD adalah laporan atas seluruh kegiatan LLD yang menimbulkan perubahan AFLN Bank dan/atau KFLN Bank yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh Bank yang bersangkutan maupun Nasabah.
8. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai kepabeanan.
9. Eksportir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum yang melakukan Ekspor.
10. Eksportir Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Eksportir SDA adalah Eksportir dalam kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
11. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE adalah devisa dari hasil kegiatan Ekspor.
12. DHE dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DHE SDA adalah DHE yang diperoleh dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai devisa hasil ekspor yang diperoleh dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam.
13. DHE dari Barang Ekspor selain Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DHE Non-SDA adalah DHE yang diperoleh dari kegiatan selain kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam yang mencakup pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
14. Rekening Khusus DHE SDA yang selanjutnya disebut Reksus DHE SDA adalah rekening milik Nasabah di Bank dalam valuta asing atau rupiah yang digunakan khusus untuk penerimaan DHE SDA.
15. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai kepabeanan.
16. Importir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum, yang melakukan Impor.
17. Devisa Pembayaran Impor yang selanjutnya disingkat DPI adalah devisa yang digunakan untuk membayar Impor.
18. Pemberitahuan Pabean Ekspor yang selanjutnya disingkat PPE adalah pernyataan yang dibuat oleh perseorangan atau badan hukum untuk

melaksanakan kewajiban pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.

19. Pemberitahuan Pabean Impor yang selanjutnya disingkat PPI adalah pernyataan yang dibuat oleh perseorangan atau badan hukum untuk melaksanakan kewajiban pabean Impor dalam bentuk dan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.
20. Perintah Transfer Dana adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim kepada penyelenggara penerima untuk membayarkan sejumlah dana tertentu kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai transfer dana.
21. Transfer Dana Keluar atau *Outgoing Transfer* adalah transaksi LLD Nasabah berupa transfer dana keluar dalam valuta asing.
22. Nilai Ekspor adalah nilai Ekspor *free on board* (FOB) yang tercantum pada PPE.
23. Dokumen Pendukung DHE adalah dokumen yang membuktikan kebenaran data dan/atau keterangan mengenai penerimaan DHE.
24. Dokumen Pendukung Transfer Dana Keluar adalah dokumen terkait transaksi LLD Nasabah berupa Transfer Dana Keluar.
25. Dihapus.
26. Dihapus.
27. Periode Laporan LLD yang selanjutnya disebut PL adalah periode data dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.
28. Masa Penyampaian Laporan LLD yang selanjutnya disebut MPL adalah periode penyampaian Laporan LLD dari tanggal 1 sampai dengan batas waktu penyampaian laporan setelah berakhirnya PL.
29. Masa Penyampaian Koreksi Laporan LLD yang selanjutnya disebut MPKL adalah periode penyampaian koreksi Laporan LLD dari tanggal 1 sampai dengan batas waktu penyampaian koreksi Laporan LLD setelah berakhirnya PL.
30. *Message Financial Transaction Messaging System* yang selanjutnya disebut *Message FTMS* adalah kumpulan data dalam format terstruktur yang dikirim atau diterima oleh pengguna atau aplikasi.
31. *Telegraphic Transfer* yang selanjutnya disingkat TT adalah jenis transfer dana melalui Bank dengan menggunakan sarana elektronik berdasarkan perintah bayar dari pemilik dana.
32. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari kerja operasional terbatas.
33. Jam Kerja adalah jam kerja Bank Indonesia setempat sesuai dengan kedudukan Bank.

2. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Pasal 5 dihapus, serta ayat (1) huruf d dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Laporan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. laporan transaksi Reksus DHE SDA;
 - d. laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE;
 - e. laporan DHE dan DPI; dan
 - f. laporan lainnya.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Laporan transaksi Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi transaksi Nasabah yang memengaruhi Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank.
 - (5) Laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi posisi awal dan posisi akhir dari Reksus DHE SDA dan/atau instrumen penempatan dana DHE yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank.
 - (6) Laporan transaksi DHE dan DPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi transaksi Nasabah berupa penerimaan DHE dan/atau pembayaran DPI melalui transaksi non-TT.
3. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
4. Ketentuan ayat (5) Pasal 9 diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal tidak terdapat transaksi Bank dan/atau Nasabah yang memengaruhi AFLN Bank dan/atau KFLN Bank pada suatu PL tertentu, Bank harus menyampaikan laporan transaksi nihil kepada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak terdapat posisi dan mutasi dari setiap rekening AFLN Bank dan/atau KFLN Bank sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank dan/atau Nasabah pada suatu PL tertentu, Bank harus menyampaikan laporan posisi nihil kepada Bank Indonesia.
- (3) Dihapus.
- (4) Dalam hal tidak terdapat transaksi Nasabah yang memengaruhi Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank pada suatu PL tertentu, Bank harus menyampaikan laporan transaksi Reksus DHE SDA nihil kepada Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal tidak terdapat posisi dan mutasi dari setiap Reksus DHE SDA dan/atau instrumen

penempatan dana DHE yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank pada suatu PL tertentu, Bank harus menyampaikan laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE nihil kepada Bank Indonesia.

- (6) Dalam hal tidak terdapat transaksi penerimaan DHE dan/atau pengeluaran DPI melalui transaksi non-TT, Bank harus menyampaikan laporan transaksi DHE dan DPI nihil kepada Bank Indonesia.
5. Ketentuan ayat (3) huruf c angka 1 dan angka 2 Pasal 15 dihapus, dan ayat (3) huruf c angka 4 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Bank Indonesia oleh kantor pusat bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia dan oleh kantor cabang yang bertindak sebagai koordinator bagi bank yang berkedudukan di luar negeri.
- (2) Bank wajib menyampaikan Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap bulan secara daring selama MPL.
- (3) Batas akhir MPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penyampaian:
- a. laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. laporan posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. laporan pendukung berupa:
 1. dihapus;
 2. dihapus;
 3. laporan transaksi Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c; dan
 4. laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d,
 yaitu tanggal 15 bulan MPL pukul 23.59 WIB.
- (4) Batas akhir MPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penyampaian laporan pendukung berupa laporan transaksi DHE dan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yaitu tanggal 5 bulan MPL pukul 23.59 WIB.
- (5) Dalam hal hari terakhir penyampaian Laporan LLD secara daring jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas akhir MPL tidak berubah kecuali ditetapkan lain melalui pemberitahuan resmi Bank Indonesia.

6. Ketentuan ayat (2) huruf c angka 1 dan angka 2 Pasal 18 dihapus, dan ayat (2) huruf c angka 4 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Dalam hal Laporan LLD yang telah disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia tidak benar dan/atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bank harus menyampaikan koreksi atas Laporan LLD yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring selama MPKL.
- (2) Batas akhir MPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyampaian:
 - a. laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. laporan posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. laporan pendukung meliputi:
 1. dihapus;
 2. dihapus;
 3. laporan transaksi Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c; dan
 4. laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d,
yaitu tanggal 20 bulan MPL pukul 23.59 WIB.
- (3) Batas akhir MPKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyampaian laporan pendukung berupa laporan transaksi DHE dan DPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yaitu tanggal 5 bulan MPL pukul 23.59 WIB.
- (4) Dalam hal hari terakhir penyampaian koreksi Laporan LLD secara daring jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas akhir MPKL tidak berubah, kecuali ditetapkan lain melalui pemberitahuan resmi Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal pada hari terakhir penyampaian koreksi Laporan LLD secara daring terjadi gangguan teknis yang menyebabkan Bank tidak dapat menyampaikan koreksi Laporan LLD secara daring, penyampaian koreksi Laporan LLD diatur sebagai berikut:
 - a. untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank, Bank harus menyampaikan koreksi Laporan LLD secara luring pada Hari berikutnya dalam Jam Kerja dengan memberikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis yang ditandatangani oleh pejabat setingkat direktur Bank; dan
 - b. untuk gangguan teknis yang terjadi di Bank Indonesia yang belum dapat diatasi sampai dengan berakhirnya Jam Kerja, Bank harus menyampaikan koreksi Laporan LLD secara luring pada Hari berikutnya dalam Jam Kerja.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat koreksi terhadap Laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bank harus menyampaikan koreksi tersebut secara lengkap untuk setiap jenis laporan terkait yang dikoreksi.
 - (2) Dihapus.
8. Ketentuan ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c angka 4 Pasal 23 diubah, serta ayat (5) huruf c angka 1 dan angka 2 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia harus melalui tahapan uji pelaporan, yaitu memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas sebagaimana hasil verifikasi sistem pelaporan Bank Indonesia.
- (2) Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD dinyatakan telah diterima Bank Indonesia apabila:
 - a. telah memenuhi kedua tahapan uji pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. terdapat keterangan “UJI KUALITAS OK” pada sistem pelaporan Bank Indonesia.
- (3) Tanggal penerimaan Laporan LLD dan/atau koreksi Laporan LLD yaitu tanggal penerimaan berkas (*file*) laporan tersebut yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila Bank dalam MPL melakukan koreksi atas Laporan LLD, status penyampaian laporan yang berlaku sesuai dengan status koreksi laporan yang terakhir disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- (5) Apabila Bank menyampaikan koreksi:
 - a. laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. laporan posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
 - c. laporan pendukung meliputi:
 1. dihapus;
 2. dihapus;
 3. laporan transaksi Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c; dan/atau
 4. laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d,
 pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 20, dan tidak memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas, Laporan LLD yang dinyatakan diterima

Bank Indonesia yaitu laporan terakhir yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas.

9. Ketentuan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c angka 4 Pasal 24 diubah, serta ayat (3) huruf c angka 1 dan angka 2 dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan setelah berakhirnya MPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) sampai dengan akhir bulan MPL dalam Jam Kerja.
 - (2) Dalam hal akhir bulan MPL jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Bank dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD apabila Laporan LLD disampaikan setelah berakhirnya MPL sampai dengan Hari berikutnya setelah akhir bulan MPL dalam Jam Kerja.
 - (3) Batas akhir penyampaian Laporan LLD secara daring bagi Bank yang terlambat menyampaikan laporan meliputi:
 - a. laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. laporan posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - c. laporan pendukung berupa:
 1. dihapus;
 2. dihapus;
 3. laporan transaksi Reksus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c; dan
 4. laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d,
 yaitu tanggal 20 bulan MPL pukul 23.59 WIB.
 - (4) Batas akhir penyampaian Laporan LLD secara daring untuk laporan transaksi DHE dan DPI yaitu tanggal 5 bulan MPL pukul 23.59 WIB.
10. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/26/PADG/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/28/PADG/2019
TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN
NASABAH

I. UMUM

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta data dan keterangan mengenai Kegiatan LLD yang dilakukan oleh Penduduk, melalui suatu sistem pemantauan LLD yang efektif. Data dan keterangan yang diperoleh melalui sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk perumusan kebijakan Bank Indonesia, baik di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, maupun sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. Di samping itu, data dan keterangan tersebut juga diperlukan untuk penyusunan statistik, yang meliputi statistik neraca pembayaran Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik lainnya. Pemanfaatan data dalam sistem pemantauan ini juga digunakan untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai penerimaan DHE.

Sejalan dengan telah diterbitkannya perubahan Peraturan Bank Indonesia mengenai devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor dan untuk mendukung pemantauan penempatan dana DHE khususnya DHE SDA melalui perbankan guna mendukung optimalisasi pemanfaatan DHE, serta adanya beberapa laporan yang tidak lagi disampaikan kepada Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Bank Indonesia mengenai pemantauan kegiatan lalu lintas devisa bank dan nasabah, perlu dilakukan penyesuaian mengenai penyampaian data dan keterangan terkait kegiatan LLD oleh Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Dihapus.

Huruf b

Dihapus.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Instrumen penempatan dana DHE antara lain dapat berupa deposito DHE atau deposito DHE untuk penempatan ke dalam *term deposit* operasi pasar terbuka konvensional dalam valuta asing di Bank Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Laporan transaksi Reksus DHE SDA memuat informasi antara lain:

- a. tanggal transaksi;
- b. nomor identifikasi transaksi;
- c. jenis Reksus DHE SDA;
- d. nomor Reksus DHE SDA;
- e. status pelaku transaksi;
- f. kategori pelaku transaksi;
- g. hubungan keuangan antarpelaku transaksi;
- h. jenis valuta;
- i. nilai transaksi; dan
- j. tujuan transaksi.

Ayat (5)

Laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE memuat informasi antara lain:

- a. jenis rekening;
- b. nomor rekening;
- c. identitas pemilik rekening;
- d. jenis valuta;
- e. posisi awal; dan
- f. posisi akhir.

Ayat (6)

Transaksi non-TT antara lain berupa transaksi *letter of credit* (L/C), *documentary collection*, dan/atau *overbooking* sistem internal bank.

Laporan transaksi DHE dan DPI (transaksi non-TT) memuat informasi antara lain:

- a. sandi bank;

- b. jenis transaksi;
- c. metode transaksi;
- d. nomor identifikasi transaksi;
- e. nama *Beneficiary/Applicant*;
- f. NPWP *Beneficiary/Applicant*;
- g. nomor dokumen; dan
- h. tanggal transaksi.

Angka 3

Pasal 7

Dihapus.

Angka 4

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15

Ayat (1)

Contoh:

Bank S berkedudukan di Singapura memiliki kantor cabang di Jakarta, Bali, dan Palembang. Kantor cabang koordinator Bank S di Indonesia yaitu kantor cabang di Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, Laporan LLD disampaikan kepada Bank Indonesia oleh kantor cabang Bank S di Jakarta.

Ayat (2)

Penyampaian kepada Bank Indonesia secara daring dilakukan melalui media ekstranet Bank Indonesia dengan menggunakan akses ke jaringan ekstranet yang diberikan kepada Bank.

Ayat (3)

Contoh:

Untuk kegiatan LLD PL bulan Mei 2023, batas akhir MPL laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung berupa laporan transaksi Reksus DHE SDA serta laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 23.59 WIB.

Ayat (4)

Contoh:

Untuk kegiatan LLD PL bulan Mei 2023, batas akhir MPL laporan pendukung berupa laporan transaksi DHE dan DPI (transaksi non-TT) batas akhir MPL yaitu pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 pukul 23.59 WIB.

Ayat (5)

Contoh:

Untuk Kegiatan LLD PL bulan Februari 2023, batas akhir MPL laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung berupa laporan transaksi Reksus DHE SDA serta laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. Sedangkan, untuk laporan transaksi DHE dan DPI (transaksi non-

TT) batas akhir MPL yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 23.59 WIB.

Angka 6

Pasal 18

Ayat (1)

Koreksi atas Laporan LLD secara daring dapat disampaikan pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Contoh:

Untuk kegiatan LLD PL bulan April 2023, batas akhir MPKL laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung berupa laporan transaksi Reksus DHE SDA serta laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 23.59 WIB.

Ayat (3)

Contoh:

Untuk kegiatan LLD PL bulan April 2023, batas akhir MPKL kegiatan LLD berupa laporan transaksi DHE dan DPI (transaksi non-TT) yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 23.59 WIB.

Ayat (4)

Contoh:

Untuk kegiatan LLD PL bulan April 2023, batas akhir MPKL laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung berupa laporan transaksi Reksus DHE SDA serta laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 23.59 WIB. Sementara, batas akhir MPKL laporan transaksi DHE dan DPI (transaksi non-TT) yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 23.59 WIB.

Ayat (5)

Huruf a

Contoh 1:

Gangguan teknis di Bank A terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB. Dalam hal ini, Bank A menyampaikan koreksi Laporan LLD berupa laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung berupa laporan transaksi Reksus DHE SDA serta laporan posisi Reksus DHE SDA dan penempatan dana DHE PL bulan September 2023 secara luring pada Hari berikutnya, yaitu Senin tanggal 23 Oktober 2023 dalam Jam Kerja dengan memberikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis.

Contoh 2:

Gangguan teknis di Bank A terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 11.00 WIB. Dalam hal ini, Bank A menyampaikan koreksi laporan LLD berupa laporan transaksi DHE dan DPI (transaksi non-TT) PL bulan April 2023 secara luring pada

Hari berikutnya, yaitu hari Senin tanggal 8 Mei 2023 dalam Jam Kerja dengan memberikan bukti pendukung terjadinya gangguan teknis.

Huruf b

Contoh 1:

Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 15.00 WIB. Dalam hal ini, Bank B menyampaikan koreksi Laporan LLD berupa laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung berupa laporan transaksi Reksus DHE SDA serta laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE PL bulan Maret 2023 secara luring pada Hari berikutnya, yaitu hari Kamis tanggal 27 April 2023 dalam Jam Kerja, mengingat Jumat, 21 April 2023 dan Senin s.d. Rabu, 24 s.d. 26 April 2023 merupakan hari libur nasional.

Contoh 2:

Gangguan teknis di Bank Indonesia terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 pukul 15.00 WIB. Dalam hal ini, Bank B menyampaikan koreksi laporan LLD berupa laporan transaksi DHE dan DPI (transaksi non-TT) PL Maret 2023 secara luring pada Hari berikutnya, yaitu hari Kamis tanggal 6 April 2023 dalam Jam Kerja.

Angka 7

Pasal 20

Ayat (1)

Contoh 1:

Bank P telah menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan November 2023, namun masih terdapat kesalahan pada laporan transaksi reksus DHE SDA, yaitu *field* nilai transaksi pada baris ke-7 dan baris ke-90. Dalam hal ini, Bank P melakukan koreksi terhadap kesalahan pengisian *field* nilai transaksi pada baris ke-7 dan baris ke-90 dalam laporan transaksi reksus DHE SDA bulan November 2023 dan menyampaikan kembali secara lengkap seluruh *file* Laporan LLD kepada Bank Indonesia.

Contoh 2:

Bank D telah menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan April 2023, namun masih terdapat kesalahan pada laporan transaksi, yaitu *field* nilai transaksi untuk tujuan transaksi pembayaran pinjaman pada baris ke-76. Dalam hal ini, Bank D harus melakukan koreksi terhadap kesalahan pengisian *field* nilai transaksi pada baris ke-76 dalam laporan transaksi bulan April 2023 dan menyampaikan kembali secara lengkap *file* laporan transaksi dan laporan posisi kepada Bank Indonesia.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 8

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh 1:

Bank Y telah menyampaikan Laporan LLD berupa laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung berupa laporan transaksi Reksus DHE SDA serta laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE untuk PL bulan Juni 2023 pada tanggal 6 Juli 2023 yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas. Pada tanggal 10 Juli 2023, Bank Y menyampaikan koreksi atas Laporan LLD tersebut dan juga telah memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas.

Selanjutnya, apabila pada tanggal 15 Juli 2023 (akhir MPL) Bank Y kembali melakukan koreksi dan sampai dengan pukul 23.59 WIB masih belum memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas, status laporan yang berlaku yaitu status laporan yang disampaikan pada tanggal 15 Juli 2023. Dalam hal ini, Bank Y dinyatakan belum menyampaikan laporan. Selanjutnya apabila Bank Y menyampaikan kembali koreksi atas Laporan LLD tersebut pada tanggal 16 Juli 2023 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas, Bank Y dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.

Contoh 2:

Bank Y telah menyampaikan Laporan LLD berupa laporan transaksi DHE dan DPI (transaksi non-TT) untuk PL bulan Juni 2023 pada tanggal 3 Juli 2023 yang telah memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas. Pada tanggal 4 Juli 2023, Bank Y menyampaikan koreksi atas Laporan LLD tersebut dan juga telah memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas.

Selanjutnya, apabila pada tanggal 5 Juli 2023 (akhir MPL) Bank Y kembali melakukan koreksi dan sampai dengan pukul 23.59 WIB masih belum memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas, status laporan yang berlaku yaitu status laporan yang disampaikan pada tanggal 5 Juli 2023. Dalam hal ini, Bank Y dinyatakan belum menyampaikan laporan.

Selanjutnya apabila Bank Y menyampaikan kembali koreksi atas laporan transaksi DHE dan DPI (transaksi non-TT) pada tanggal 6 Juli 2023 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas, Bank Y dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.

Ayat (5)

Contoh:

Bank F telah menyampaikan Laporan LLD berupa laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung berupa laporan transaksi Reksus DHE SDA serta laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE untuk PL bulan Juni 2023 pada tanggal 13 Juli 2023 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas. Pada tanggal 17 Juli 2023, Bank F menyampaikan koreksi atas Laporan LLD yang disampaikan pada tanggal 13 Juli 2023 dan telah memenuhi persyaratan kuantitas dan persyaratan kualitas.

Selanjutnya, apabila pada tanggal 20 Juli 2023 (akhir MPKL) Bank F kembali melakukan koreksi dan sampai dengan pukul 23.59 WIB masih belum memenuhi persyaratan kuantitas dan kualitas maka Laporan LLD yang dinyatakan diterima Bank Indonesia yaitu laporan yang disampaikan pada tanggal 17 Juli 2023.

Angka 9

Pasal 24

Ayat (1)

Contoh 1:

Laporan LLD berupa laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung berupa laporan transaksi Reksus DHE SDA serta laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE Bank A untuk PL bulan Maret 2023 diterima Bank Indonesia secara daring pada hari Minggu tanggal 16 April 2023. Dengan demikian Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD tersebut untuk PL bulan Maret 2023.

Contoh 2:

Laporan LLD berupa laporan transaksi DHE dan DPI (transaksi non-TT) Bank A untuk PL bulan Maret 2023 diterima Bank Indonesia secara luring pada hari Kamis tanggal 6 April 2023. Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD tersebut untuk PL bulan Maret 2023.

Ayat (2)

Contoh:

Bank A menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan September 2023 pada tanggal 2 November 2023 dalam Jam Kerja. Dengan demikian Bank A dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan LLD untuk PL bulan September 2023.

Ayat (3)

Contoh:

Batas akhir penyampaian Laporan LLD PL bulan Januari 2024 secara daring untuk laporan transaksi, laporan posisi, dan laporan pendukung berupa laporan transaksi Reksus DHE SDA serta laporan posisi Reksus DHE SDA dan instrumen penempatan dana DHE yaitu hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan pukul 23.59 WIB.

Ayat (4)

Contoh:

Batas akhir penyampaian Laporan LLD PL bulan Januari 2024 secara daring untuk laporan transaksi DHE dan DPI (transaksi non-TT) yaitu hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan pukul 23.59 WIB.

Angka 10

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.